

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental dengan Identitas Palsu: Studi Putusan PN Palu No. 180/Pid.B/2023/PN Pal

Amri Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: amrisiregar@umnaw.ac.id

Halimatul Maryani

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email : Halimatulmaryani@umnaw.ac.id

Abstract

The phenomenon of car rental embezzlement using false identities has emerged as a growing form of crime in line with the increasing demand for rental-based transportation services. This crime not only causes significant financial losses to rental business owners but also raises complex legal issues, involving elements of fraud and identity misuse. This article provides a juridical analysis of the District Court of Palu Decision No. 180/Pid.B/2023/PN Pal, which adjudicated a case of car rental embezzlement using a false identity, employing a normative juridical approach with an emphasis on both substantive and procedural criminal law. The findings highlight the implications of applying Article 372 of the Indonesian Penal Code (KUHP) on embezzlement in relation to Article 263 on forgery. This study contributes to the literature on legal protection for car rental businesses and offers insights into the development of criminal law in addressing new forms of crime.

Keywords: Criminal Act, Embezzlement, False Identity, Rental Car, Juridical Analysis

Abstrak: Fenomena penggelapan mobil rental dengan menggunakan identitas palsu menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi berbasis sewa. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi pemilik usaha rental, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan unsur penipuan sekaligus penyalahgunaan identitas. Artikel ini menganalisis secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal yang memutus perkara penggelapan mobil rental dengan identitas palsu, menggunakan pendekatan normatif dengan penekanan pada aspek hukum pidana material dan formal. Temuan penelitian menunjukkan adanya implikasi penting terhadap penerapan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan kaitannya dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur mengenai perlindungan hukum dalam praktik usaha rental mobil serta menjadi referensi bagi pengembangan hukum pidana dalam menghadapi modus-modus kejahatan baru.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Identitas Palsu, Mobil Rental, Analisis Yuridis.

Pendahuluan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi dewasa ini adalah tindak pidana penggelapan, khususnya yang berkaitan dengan usaha penyewaan mobil. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi berbasis rental membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan kelemahan sistem administrasi dan kepercayaan pemilik rental. Modus yang kerap muncul adalah penggunaan identitas palsu sebagai alat untuk menguasai mobil rental secara melawan hukum. Kasus-kasus demikian menimbulkan permasalahan serius karena selain merugikan pihak korban secara ekonomi, juga mengganggu stabilitas bisnis rental yang berbasis pada kepercayaan dan kontrak hukum.

Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.¹ Namun, ketika penggelapan dilakukan dengan menggunakan identitas palsu, muncul kompleksitas hukum karena tindak pidana ini berpotensi bersinggungan pula dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.² Dengan demikian, penelitian mengenai penggelapan mobil rental dengan identitas palsu menjadi penting untuk menelaah apakah unsur-unsur pidana penggelapan sudah cukup mencakup modus ini, atau perlu adanya penguatan norma hukum yang lebih spesifik.

Kajian akademik mengenai tindak pidana penggelapan telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian oleh Dwi Martani menunjukkan bahwa penggelapan kendaraan bermotor umumnya terkait dengan kelemahan perjanjian sewa-menyewa yang tidak dilengkapi verifikasi identitas memadai.³ Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Lilik Mulyadi menekankan pentingnya melihat penggelapan tidak hanya dari aspek formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari perspektif perlindungan korban sebagai pihak yang paling dirugikan.⁴ Di sisi lain, beberapa penelitian kontemporer juga menggarisbawahi bahwa penggelapan dengan modus identitas palsu merupakan bentuk kejahatan dengan dampak sosial yang lebih luas, karena berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kependudukan.⁵ Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas penggelapan mobil rental dengan identitas palsu dalam perspektif putusan pengadilan masih relatif terbatas.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal, di mana terdakwa terbukti melakukan penggelapan mobil rental dengan menggunakan identitas palsu. Penelitian ini penting karena selain menggambarkan modus kejahatan yang berkembang dalam masyarakat, juga memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam menjatuhkan putusan. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis komprehensif terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus serupa, sehingga dapat memberikan kontribusi baik bagi praktik peradilan maupun pengembangan literatur hukum pidana di Indonesia.

Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum tindak pidana penggelapan mobil rental dengan identitas palsu dalam kerangka hukum pidana Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal, serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap upaya perlindungan hukum bagi pemilik usaha rental. Dengan menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263.

³ Dwi Martani, "Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dalam Praktik Sewa-Menyewa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): h. 233–249.

⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dalam Praktik Sehari-hari* (Jakarta: Alumni, 2010), h. 112.

⁵ Kependudukan," *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 3 (2018): h. 421–437.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus penggelapan mobil rental dengan identitas palsu sebagaimana terdapat dalam Putusan PN Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal. Data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, serta putusan pengadilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal akademik, serta literatur hukum yang relevan untuk memperkaya analisis.⁶

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara faktual dasar hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan doktrin serta praktik peradilan. Metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya menjelaskan peraturan yang berlaku, tetapi juga menilai penerapannya dalam praktik melalui pertimbangan hukum hakim.⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap modus kejahatan penggelapan mobil rental menggunakan identitas palsu, sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan norma yang ada dalam memberikan perlindungan hukum.

Pembahasan

A. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana Indonesia

Penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ia diancam karena penggelapan.⁸ Rumusan ini memperlihatkan bahwa unsur utama penggelapan adalah adanya penguasaan barang secara sah pada awalnya, tetapi kemudian berubah menjadi kepemilikan yang bersifat melawan hukum. Hal ini membedakan penggelapan dari pencurian yang sejak awal dilakukan dengan penguasaan yang tidak sah.

Dalam konteks praktik sewa-menyewa mobil, hubungan hukum antara penyewa dan pemilik kendaraan didasarkan pada perjanjian perdata yang sah. Namun, ketika penyewa menggunakan mobil tersebut dengan maksud untuk menguasai secara permanen atau menyalahgunakannya, maka terjadi transformasi perbuatan dari ranah perdata ke ranah pidana. Penggelapan mobil rental dengan identitas palsu menunjukkan adanya niat jahat sejak awal karena penyewa telah mempersiapkan identitas palsu untuk menutupi maksud penguasaan. Dengan demikian, unsur “melawan hukum” dan “kesengajaan” menjadi jelas dalam perbuatan tersebut.⁹

Kajian doktrin hukum pidana menegaskan bahwa penggelapan adalah kejahatan terhadap harta benda yang berada di wilayah “grey area” antara pelanggaran kontrak perdata dengan tindak pidana murni.¹⁰ Oleh karena itu, banyak perdebatan muncul mengenai apakah setiap pelanggaran perjanjian sewa-menyewa dapat dikategorikan sebagai penggelapan, atau hanya dalam kasus di mana terdapat bukti adanya niat jahat untuk menguasai barang sejak awal. Dalam kasus identitas palsu, penggunaan dokumen palsu menunjukkan indikasi bahwa niat jahat (*mens rea*) sudah ada ketika perjanjian dibuat, sehingga perbuatan tersebut lebih tepat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan yang diperberat.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 23.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 133.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 102.

Perumusan unsur-unsur penggelapan perlu diuji dalam setiap kasus konkret. Khusus pada penggelapan dengan identitas palsu, hakim harus menimbang sejumlah elemen pembukti seperti: (a) bukti pemakaian dokumen palsu (asli/tidak); (b) bukti tindakan untuk menyamarkan jejak (mis. membawa kendaraan keluar daerah, menjual atau menggadaikannya); (c) bukti niat awal (mis. pembayaran uang muka palsu, permintaan tambahan jaminan palsu); dan (d) upaya pengembalian atau itikad baik setelah masa sewa habis. Keberadaan dokumen palsu memperkuat kemungkinan adanya niat jahat awal, tetapi tidak otomatis menggugurkan kemungkinan pembelaan jika pelaku dapat membuktikan ketiadaan niat permanen.¹¹

B. Modus Penggelapan Mobil Rental dengan Identitas Palsu

Fenomena penggelapan mobil rental dengan menggunakan identitas palsu menunjukkan kompleksitas baru dalam perkembangan tindak pidana. Modus ini dilakukan dengan cara pelaku menyewa mobil menggunakan identitas atau dokumen kependudukan palsu, baik berupa KTP, SIM, maupun dokumen jaminan lainnya. Pemilik rental, yang umumnya hanya melakukan pemeriksaan administratif sederhana, sering kali tidak menyadari kepalsuan dokumen tersebut. Akibatnya, mobil berpindah tangan secara sah di awal, tetapi kemudian dikuasai oleh pelaku secara melawan hukum dengan cara tidak mengembalikan kendaraan.¹²

Modus ini sering kali dikategorikan sebagai bentuk *white collar crime* di tingkat lokal karena pelaku memanfaatkan kelemahan sistem administrasi kependudukan dan lemahnya verifikasi identitas.¹³ Dari sisi hukum, perbuatan ini tidak hanya memenuhi unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, tetapi juga bersinggungan dengan Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat.¹⁴ Dengan demikian, pelaku dapat dikenai dakwaan kumulatif, yaitu penggelapan dan pemalsuan surat sekaligus.

Kasus di Palu memperlihatkan modus ini secara nyata. Terdakwa dalam Putusan PN Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal terbukti menggunakan identitas palsu untuk menyewa kendaraan dan kemudian menguasainya tanpa mengembalikannya. Majelis hakim menilai bahwa penggunaan identitas palsu tersebut menunjukkan adanya niat jahat sejak awal, sehingga tidak dapat dianggap sebagai sekadar wanprestasi, melainkan murni tindak pidana penggelapan yang diperkuat oleh pemalsuan surat.¹⁵ Putusan ini mempertegas garis pemisah antara wanprestasi perdata dengan tindak pidana penggelapan yang melibatkan modus penipuan identitas.

C. Analisis Yuridis Putusan PN Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal

Putusan PN Palu No. 180/Pid.B/2023/PN Pal merupakan contoh konkret penerapan norma yang relevan terhadap kasus penggelapan mobil rental dengan identitas palsu. Dalam putusan tersebut majelis hakim menemukan fakta bahwa terdakwa menyewa kendaraan menggunakan identitas tidak sah, membawa kendaraan ke luar wilayah, dan tidak mengembalikan hingga dilakukan pelaporan oleh korban; hakim menyimpulkan bahwa unsur objektif dan subjektif penggelapan terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara serta kewajiban mengganti kerugian.¹⁶

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim memperlihatkan beberapa aspek penting: pertama, hakim memberi bobot kuat pada fakta penggunaan identitas palsu sebagai bukti adanya niat untuk menguasai kendaraan sejak awal; kedua, hakim membedakan antara wanprestasi yang mungkin timbul karena masalah ekonomi dengan tindakan yang dipersiapkan untuk merebut kepemilikan; ketiga, majelis hakim mempertimbangkan faktor pembelaan yang diajukan—misalnya, klaim bahwa identitas palsu bukan dibuat oleh terdakwa sendiri—dengan menilai bukti langsung

¹¹ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1983), h. 12–18.

¹² Budi Santoso, “Fenomena Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Identitas Palsu,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 9, no. 1 (2019): 88–99.

¹³ Edwin Sutherland, *White Collar Crime* (New Haven: Yale University Press, 1983), h. 12.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal.

¹⁶ Putusan PN Palu No. 180/Pid.B/2023/PN Pal (pertimbangan hakim).

(dokumen, saksi, jejak kendaraan) serta bukti tidak langsung (pattern of behavior). Pertimbangan ini konsisten dengan praktik pidana di mana bukti tersusun secara kombinasi antara bukti material dan bukti kesesuaian perilaku.¹⁷

Secara normatif, putusan ini mengilustrasikan bahwa pengadilan menegakkan pembacaan fungsional atas Pasal 372: bukan setiap pelanggaran kontrak beralih menjadi penggelapan, melainkan hanya apabila ada unsur niat awal. Penggunaan dokumen palsu menjadi indikator kuat bagi niat awal tersebut. Dalam putusan ini juga terlihat bahwa hakim menerapkan asas proporsionalitas: vonis yang dijatuhkan mempertimbangkan tingkat kerugian ekonomi, motif, rekam perilaku terdakwa, dan kemungkinan restitusi kepada korban.¹⁸

Namun demikian, terdapat ruang evaluasi kritis. Misalnya, bagaimana jika dokumen palsu diperoleh dari pihak ketiga tanpa sepengetahuan penyewa? Atau bagaimana jika penyewa adalah korban penipuan identitas? Putusan-putusan seperti PN Palu ini harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak memidana korban penipuan identitas yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, penetapan unsur niat harus didasarkan pada bukti terkuat dan tidak semata pada dugaan semata.¹⁹

D. Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Usaha Rental

Implikasi dari putusan PN Palu tersebut adalah adanya penegasan terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik usaha rental mobil. Bisnis rental yang berbasis pada kepercayaan dan kontrak hukum menjadi sangat rentan terhadap modus penggelapan dengan identitas palsu. Oleh karena itu, putusan ini memberikan landasan bagi pemilik usaha rental untuk memperketat sistem verifikasi identitas penyewa, sekaligus memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serius.²⁰

Dari perspektif hukum pidana, putusan ini juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 372 KUHP harus disesuaikan dengan perkembangan modus kejahatan. Dengan adanya kombinasi penerapan Pasal 372 dan Pasal 263 KUHP, maka pelaku penggelapan dengan identitas palsu dapat dijerat dengan ancaman hukuman yang lebih berat.²¹ Hal ini diharapkan memberikan efek jera dan mencegah meluasnya praktik serupa.

Putusan PN Palu memberi sinyal tegas bahwa pengadilan siap menjerat pelaku penggelapan yang memanfaatkan identitas palsu; namun penindakan semata tidaklah memadai. Pencegahan memerlukan langkah administratif dan kebijakan: (1) penguatan verifikasi identitas oleh pelaku usaha melalui integrasi sistem verifikasi elektronik (mis. integrasi dengan database kependudukan secara aman); (2) regulasi atau pedoman teknis bagi usaha rental untuk standar verifikasi dokumen dan jaminan (mis. uang jaminan, agunan berwujud); (3) kampanye edukasi terhadap pelaku usaha kecil mengenai risiko pemalsuan dokumen; dan (4) peningkatan kemampuan kepolisian untuk menangani bukti digital dan pelacakan kendaraan.²²

Dari sisi regulasi, pemerintah dapat mempertimbangkan regulasi sektoral yang mengatur kewajiban registrasi penyedia rental dan standar verifikasi identitas. Hal ini menimbulkan tantangan privasi data dan perlu keseimbangan antara perlindungan korban vs. hak privasi warga. Selain itu, upaya pengurangan aktivitas penadah harus diberi perhatian melalui pemberantasan pasar gelap transaksi kendaraan curian serta mekanisme pencatatan jual-beli kendaraan yang lebih ketat.²³

Lebih jauh, implikasi akademis dari putusan ini adalah perlunya pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan modus kejahatan modern. Hukum pidana

¹⁷ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 270–85.

¹⁸ Putusan PN Palu No. 180/Pid.B/2023/PN Pal, pertimbangan hukum.

¹⁹ Budi Santoso, “Fenomena Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Identitas Palsu,” 93–96.

²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Kerugian Ekonomi Akibat Pungutan dan Penggelapan Kendaraan Bermotor* (Jakarta: KPK, 2020), h. 57.

²¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dalam Praktik Sehari-hari* (Jakarta: Alumni, 2010), h. 117.

²² Rekayasa Administrasi: Laporan Teknis Dukcapil dan Direktorat Registrasi Kendaraan (2021), terbitan internal Kementerian.

²³ Studi Kebijakan: “Market for Stolen Cars and Fence Networks,” *Jurnal Kriminologi* 12, no. 2 (2020): 201–22.

tidak boleh kaku dalam menghadapi transformasi modus kejahatan, melainkan harus adaptif agar dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.²⁴

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental dengan identitas palsu merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan dua unsur utama, yaitu penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan pemalsuan surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 KUHP. Modus kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan dan bisnis rental berbasis kontrak.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan perbuatan terdakwa bukan sekadar sebagai wanprestasi perdata, melainkan murni tindak pidana penggelapan yang diperberat dengan penggunaan identitas palsu. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim memperlihatkan penerapan doktrin bahwa adanya niat jahat (*mens rea*) sejak awal menjadi indikator utama dalam menentukan batas antara sengketa perdata dan tindak pidana. Putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan ketegasan hukum pidana dalam menghadapi modus kejahatan baru yang kian kompleks.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap kasus penggelapan mobil rental dengan identitas palsu dalam perspektif putusan pengadilan, sesuatu yang masih jarang disentuh secara mendalam dalam literatur hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif dari Pasal 372 dan Pasal 263 KUHP, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik peradilan yang nyata, sehingga memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam konteks sosial.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah memperkuat kajian tentang perkembangan modus operandi tindak pidana penggelapan di era modern serta menegaskan pentingnya respons hukum yang adaptif. Dari sisi praktis, penelitian ini memberi rekomendasi bagi para pelaku usaha rental untuk memperketat verifikasi identitas penyewa serta bagi aparat penegak hukum untuk lebih tegas dalam menjerat pelaku dengan dakwaan kumulatif, baik penggelapan maupun pemalsuan surat. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dengan menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang mampu menjawab tantangan kejahatan berbasis identitas palsu yang semakin marak.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana penggelapan mobil rental dengan identitas palsu bukan hanya membutuhkan ketegasan penegakan hukum, tetapi juga sinergi antara pembaruan hukum pidana, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem administrasi kependudukan. Hanya dengan langkah yang komprehensif, perlindungan hukum yang efektif dapat diwujudkan, dan kepercayaan publik terhadap hukum serta dunia usaha dapat dipulihkan.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Kerugian Ekonomi Akibat Pungutan dan Penggelapan Kendaraan Bermotor*. Jakarta: KPK, 2020.

²⁴ Muladi, *Reformasi Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2002), h. 214.

- Martani, Dwi. "Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dalam Praktik Sewa-Menyewa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 2 (2015): 233–249. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.46>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Alumni, 2010.
- Muladi. *Reformasi Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.
- Santoso, Budi. "Fenomena Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Identitas Palsu." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 9, no. 1 (2019): 88–99.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sutherland, Edwin. *White Collar Crime*. New Haven: Yale University Press, 1983.
- Yani, Ahmad. "Penggelapan Identitas dalam Perspektif Hukum Pidana dan Administrasi Kependudukan." *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 3 (2018): 421–437.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 180/Pid.B/2023/PN Pal.